

**MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKRIPSI**



Oleh :

REZA ANGGRYAWAN SETYA PAMUNGKAS

No. Mahasiswa : 12410469

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

REZA ANGGRYAWAN SETYA PAMUNGKAS

No. Mahasiswa: 12410469

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian

Tugas Akhir / Pendararan

Pada Tanggal... 10-3-2017



Yogyakarta, 10-1-2017.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Mustaqiem, SH., M.SI.,)

NIK.824100204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada tanggal 7-3-2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, _____

Tim Penguji

1. Ketua : **Dr. Mustaqiem, SH., M.SI.**
2. Anggota : **Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M.HUM., NOT.**
3. Anggota : **Dr. Ridwan, SH., M.HUM.**

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Nur Rohim Faqih, SH, M.Hum)

NIP. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Reza Anggrawan Setya Pamungkas
No. Mahasiwa : 12410469

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18-1-2017
Yang membuat pernyataan,

Reza Anggrawan Setya Pamungkas

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Reza Anggryawan Setya Pamungkas
 2. Tempat Lahir : Yogyakarta
 3. Tanggal Lahir : 25 Agustus 1993
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Golongan Darah : B
 6. Alamat : Jl. Muja-muju UHII/940 a, RT/RW 45/12
 7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm Suroto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sri Rahayu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Muja-muju UHII/940 a, RT/RW 45/12
 8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N Lempuyang wangi 3 Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 9. Hobby : Olahraga
- Yogyakarta, ...
Yang Bersangkutan

(Reza Anggryawan)

Nim : 12410469

HALAMAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *“Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Tidakkah kamu mengerti?” (QS Al-An’am : 32)*
- *“Sesungguhnya, urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu” (QS Yasin : 82)*
- *“Inna ma’al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Faidza faraghta fanshob, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Wailaa robbika farghob, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.” (QS Al-Insyirah : 6-7)*
- *Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keragu-raguan.*

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. *Kedua orang tuaku, Bapakku Alm Suroto
dan Ibuku Sri Rahayu;*
2. *Kakakku Sherly Novitasari, Shandra
Dewi Kumalasari dan Rhio Toto
Gumilang*
3. *Seluruh sahabat, keluarga, dan orang-
orang terdekat;*
4. *Almamater Tercinta Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah.....

Puji dan syukur Penulis limpahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan dan Hambatan Penarikan Retribusi Terhadap Pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Selanjutnya Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada Penulis dari awal penyusunan Skripsi ini sampai dengan penyelesaiannya yang bermuara pada penjurian Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.** selaku dosen pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran serta kritik yang sangat membantu dalam penulisan Skripsi ini;
2. Seluruh **Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara** yang senantiasa menularkan ilmu-ilmunya yang luar biasa selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum UII;
3. Bapak dan Ibu **dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis dari semester 1 sampai semester akhir Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII ini, ilmu dan pengetahuan tersebut akan Penulis jaga sebagai bekal Penulis untuk menghadapi dunia pendidikan selanjutnya ataupun dunia kerja;
4. Seluruh karyawan-karyawati di **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama Penulis menempuh studi;
5. **Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi DPPKA Yogyakarta**, Bapak **Pendi Pujo Bowo Leksono, SE** yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian di Kantor DPPKA Yogyakarta;
6. Pak Pendi, dan serta seluruh petugas Kantor DPPKA Yogyakarta dan masih banyak lagi, selama ini telah membantu memberikan data informasi serta pengalaman kepada Penulis untuk memenuhi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;

7. Kedua orang tuaku, **Alm Suroto** dan **Sri Rahayu** yang selalu ada untuk Penulis dan yang menjadi alasan utama penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih telah membesarkan Penulis dan memotivasi Penulis untuk terus melanjutkan pendidikan hingga sekarang. Orang Tua yang senantiasa menunggui Penulis hingga larut malam di tengah aktivitas Penulis dan tiada henti-hentinya mendoakan Penulis di setiap sujudnya. Terima kasih, Bapak dan Ibu atas dukungan moril, materiil, dan spiritual yang diberikan kepada Penulis;
8. **Dr. H. Widodo** selaku Pakdhe Penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada Penulis selama ini. Pakdhe yang selalu menjadi inspirasi dan panutan Penulis, sehingga Penulis memiliki keinginan untuk menjadi Pengusaha Sukses seperti Pakdhe Widodo;
9. Sahabat dan teman-teman **Grup Kumbang Malam Kelas G Saiful**, Bukhary, Ragan, Danang, Iman, Gerry, Kelompok Kkn UII GK-26 Tahun 2015 dan teman lainnya masih banyak yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama sejak semester 1 untuk meraih Gelar Sarjana Hukum;
10. Sahabat dan orang-orang terdekat Bagus (Bagyo), Fandi, Sidiq (kodex), Arey (Bogel), Rezky (Bebe), serta orang-orang terdekat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menyemangati dan memotivasi Penulis;
11. Keluarga Besar **PT Cipta Mukti Utama Yogyakarta**, Pak Kunthoro, Pak Nyoto, Irul, Setyo, Mas Wawan, Mas Ari, Mas Yogi, Om Memet, Pak Ngadiran, Pak Susilo, Om Wagino, Mas Hendra, Pak Tarnadi, yang telah mengajarkan ilmu prihatin karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha

serta memberikan kesempatan kepada Penulis berkembang tidak pernah menyerah dan putus asa selalu bangkit dan terus berjuang;

12. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan Penulis selaku manusia biasa, Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Reza Anggryawan S.P.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN PEMERINTAH	
DAERAH	23
A. Pengertian Pajak	23

B. Pemerintah Pusat dan Daerah	35
C. Sistem Perpajakan Daerah	38
D. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	39
E. Aturan Hukum Pajak kendaraan Bermotor	41
F. Ketentuan Pidana	43
G. Sanksi dan Hukum	44
H. Pengertian Pajak dan Zakat dalam Islam.....	46
BAB III MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA KETERLAMBTAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48
A. Sejarah DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta	48
B. Penerapan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Roda dua dan Roda empat) Di Daerah Yogyakarta.....	52
C. Jumlah Besaran Denda Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Terlambat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	56
D. Upaya Yang Dilakukan Pihak Terkait Untuk Meminimalisir Keterlambatan Pajak	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Analisis Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara non statistik, dengan pelaporan penelitian secara deskriptif, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta No 3 Tahun 2011 terhadap pungutan pajak kendaraan bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 32 tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak kendaraan bermotor terhitung setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama sampai dengan 24 bulan keterlambatan. Untuk meminimalisir hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengetahui secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, integritas dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam Negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan Negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan Negara terhadap pajak tidak dapat

dilakukan oleh Negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak tidak dapat dilakukan oleh Negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh Negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang undang) yang berlaku sehingga tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan.¹

Kebijakan otonomi daerah yang daitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentunya memiliki arti penting agar pembangunan di Indonesia dapat merata, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini pemerintah mencoba meletakkan kembali arti pentingnya otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut kewenangan pemerintah daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan.

Kewenangan daerah yang begitu luas tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya, termasuk dapat secara mandiri membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang telah menjadi bagian dari kewenangannya. Oleh karena itu pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana guna membiayai penyelenggaraan pemerintahanya. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 terdiri dari;

¹ Muhammad Djafari Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 2007, Hlm 46

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu;
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di jelaskan di dalam Pasal 3 :

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor.³

Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka menengah dan panjang dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan memperbaiki iklim usaha. Hal tersebut ditinjau dari segi keuangan Negara. Pajak ditinjau dari sebagai alat untuk

² Pasal 157, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

mengumpulkan dan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Pajak dalam hal ini merupakan sebagai alat yang ampuh untuk memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat yang besar, yang berkisar dalam hal-hal seperti mencegah atau mengurangi inflasi, menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar dengan uang asing, neraca pembayaran, dan sebagainya. Kebijaksanaan perpajakan ini dilakukan bersama-sama dengan kebijaksanaan keuangan dan kebijaksanaan perdagangan neraca pembayaran dan sebagainya.

Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Gubernur) karena daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila pajak daerah telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak daerah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak.⁴

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak itu tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur mutlak kendaraanya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Semestinya, kedua

⁴ Mardisamo, *Perpajakan Edisi 3*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, Hlm 6

fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh dibatalkan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disingkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tersebut, tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY merupakan salah satu daerah yang tingkat perekonomiannya tinggi di Indonesia bagian barat, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Yogyakarta hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakannya dan tidak sesuai dengan Mekanisme hukum tentang Peraturan Daerah Provinsi DIY No 3 Tahun 2011 terhadap pungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu mengenai sanksi keterlambatan atau pelanggaran terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut ada sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, Karena dasar ancaman sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Peraturan Daerah sehingga kewenangan penindakan adalah ada pada dinas pendapatan daerah setempat. Dasarnya adalah peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.

b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Yogyakarta. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul

”MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan sanksi denda Pajak kendaraan bermotor (Roda dua dan Roda empat) Di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Berapakah jumlah besaran denda bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak terkait untuk meminimalisir keterlambatan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan memahami :

1. Untuk Mengetahui tata cara Penerapan Sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor baik kendaraan roda dua dan roda empat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui jumlah penjatuhan besaran denda bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk Mengetahui langkah langkah yang dilakukan oleh pihak terkait dalam meminimalisir keterlambatan membayar pajak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Terdapat berbagai ragam/mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Diantara pengertian perpajakan yang dikemukakan oleh Prof. Rohmat Soemitro :

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁵

Selain ada pendapat oleh ahli dikemukakan oleh Prof. Soeparman :

“Bahwa pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Maksud yang dapat ditarik dari definisi tersebut menjelaskan adalah bahwa sebagai pengertian yang dinggapnya sebagai suatu “species” ke dalam genus pungutan (iuran). Jadi pungutan secara luas, yang dimaksud dengan pungutan ialah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya. Dalam pengertian ini lebih menitik beratkan pada

⁵ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Litera, Yogyakarta, 2014, Hlm 32

fungsi budgetair pajak, sedangkan fungsi pajak itu mengatur dan sifatnya memaksa untuk ditaati aturan tersebut.⁶

Dapat dipaksakan artinya, bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita dan juga penyederanaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjuk jasa timbal balik tertentu seperti halnya retribusi.⁷

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pemerintah tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diadakanya pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Pemerintah tingkat bawah inilah yang disebut sebagai pemerintah daerah. Adapun ciri-ciri pemerintahan daerah menurut J.Openheim adalah ⁸:

- a. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada Negara;

⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989, Hlm 2

⁷ Ahmad Tjahyono Dan Fakhri Husein, *Perpajakan*, UppAmpYkpn, Yogyakarta, 2005, Hlm 2

⁸ Prabawa Utama, *Pemerintahan di Indonesia*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1999, Hlm 1

- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya;
- d. Adanya satu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

3. Pembagian Daerah dan Asas-asas Pemerintah Daerah

Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dimana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah”.⁹

Pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam penyelenggaraanya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 20 asas penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
- c. Asas kepentingan umum

⁹ Undang-Undang No.32 thn 2004 Pasal 2 ayat (1)

- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proposionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisien
- i. Asas efektifitas

4. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : *“Hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Sedang menurut pasal 1 butir 6 Undang-undang No.32 tahun 2004 menyebutkan daerah otonom adalah : *“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten/daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemeberian otonomi yang luas juga akan menjamin kemandirian

otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan pemerintah daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

5. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat berpengaruh untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah. Agar fungsi pemerintahan dan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan daerah yang bersangkutan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pemerintahan daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Jadi sumber keuangan daerah biasanya berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah, namun agar otonomi daerah berjalan dengan baik, pendapatan asli daerah harus dioptimalkan dan ketergantungan dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin.

a. Pengertian pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah adalah *“Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”*

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah *“Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Dari definisi mengenai pendapatan daerah tersebut, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi Pendapatan asli Daerah disini merupakan sumber penerimaan daerah diluar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain

b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah

- 2) Penerimaan pinjaman Daerah
- 3) Dana cadangan Daerah; dan
- 4) Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan ketentuan mengenai Pendapatan Asli Daerah, diantaranya menyebutkan beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

6. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak

memberikan balas jasa secara langsung. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.¹⁰

a. Pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame

¹⁰ Marihot P.Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hlm 43

- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

7. Asas-asas Pemungutan Pajak

a. Asas yuridis

Asas ini, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, yaitu pihak fiscus (pemungut pajak) dan wajib pajak.

b. Asas Ekonomis

Pajak memiliki fungsi budgeter dan fungsi mengatur, sehingga pemungutannya harus diusahakan agar jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, agar jangan menghalang-halangi rakyat dalam

usahanya mencapai kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

c. Asas Finansiil

Berkaitan dengan fungsi pajak, asas finansiil berkaitan dengan fungsi budgeter, yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Agar hasil diperoleh besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

d. Asas Rechtsfilosofis

Asas ini mencari pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Berdasarkan asas ini, akan dapat diketahui jawaban atas pertanyaan mendasar yaitu mengenai alasan negara mengenakan pajak terhadap rakyat dan dasar kewenangan negara dalam pemungutan pajak terhadap rakyat.

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas legal, di mana berdasar asas ini setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.
- 2) Asas kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigius.
- 3) Asas Efisien, pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintah dan pembangunan.

4) Asas non distorsi, bahwa pajak harus tidak menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat.

5) Asas kesederhanaan, bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pihak terkait, yaitu fiscus dan wajib pajak.

6) Asas adil, bahwa lokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan.¹¹

8. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak asas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Pengenaan PBBKB tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak.

a. Dasar Hukum Pemungutan PBBKB

Pemungutan PBBKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBBKB pada suatu provinsi sebagaimana di bawah ini.

1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

¹¹ Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Sukses Offset, yogyakarta, 2008, Hlm 9

3) Peraturan daerah Provinsi yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Provinsi dimaksud.

b. Objek PBBKB

Objek Pajak PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Pengertian dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui, antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air.

c. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak PBBKB

Pada PBBKB, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang dikenakan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PBBKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang.¹²

¹² Marihot P.Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, op.cit., Hlm 195

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini dimaksudkan untuk memperlancar jalanya pekerjaan, pencarian data dan member petunjuk teknis penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitiannya meliputi :

1. Obyek Penelitian

Mekanisme Pertimbangan Hukum Terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah

- a. Petugas Kepolisian bidang Administarsi Samsat Wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Kepala/staf Dinas Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta.
- c. Pemilik kendaraan bermotor.

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung dengan staf Dinas Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta serta Petugas Kepolisian bidang Administarsi Samsat Wilayah Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder Yang diperoleh dari pustaka, literature dan buku dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan kepala kantor/staf Dinas Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta dan Petugas Kepolisian bidang Administarsi Samsat Wilayah Kota Yogyakarta, pemilik kendaraan (Wajib Pajak-Pajak Kendaraan bermotor).
- b. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris.

6. Analisis Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara non statistik, dengan pelaporan penelitian secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam empat bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan kerangka skripsi.

BAB II. Tinjauan umum tentang Pengertian Pajak, Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, Asas-asas Pemungutan Pajak, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Aturan Hukum Pajak kendaraan Bermotor.

BAB III. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Hukum Tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 32 Tahun 2014 Tentang Pajak kendaraan Bermotor Pada Samsat Wilayah Kota Yogyakarta dengan ditunjang bahan-bahan penelitian primer dan sekunder dari hasil, wawancara, studi pustaka dan undang-undang yang berlaku.

BAB IV. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan dikesimpulan dan pembahasan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN

PENDAPATAN DAERAH

A. Pajak

1. Pengertian Pajak Pada Umumnya

Berbicara mengenai pajak atau definisi pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari ahli. Yaitu sebagai berikut : Menurut R. Santoso Brotodihardjo, SH. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Jadi intinya itu hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan (hak dan kewajiban) antara negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak).

Tugas hukum pajak di sini, adalah menelaah keadaan-keadaan dalam, masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum. Hukum Pajak juga sering disebut hukum fiskal, dan pengertian pajak sering disamakan dengan pengertian fiskal. Fiskal berasal dari kata fiscus, yang berarti keranjang tempat uang. Kemudian pengertian fiskal ini berkembang artinya yaitu

segala sesuatu mengenai keuangan negara. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian fiskal, dan pajak hanya merupakan bagian dari fiskal terdiri dari:

- a. Pajak.
- b. Denda-denda atau perampasan untuk kepentingan negara.
- c. Uang konsesi.
- d. Royalty.¹³

2. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak sendiri menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. **Soeparman Soemahamidja** mengemukakan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁴

¹³ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, Hlm 2

¹⁴ Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak berdasarkan Asas Gotong royong*, Disertasi Unpad, Bandung, 1964, Hlm 36

b. **Siagian**, menjelaskan pajak daerah sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-undang.¹⁵

Dari pendapat dua ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna membiayai pengeluaran daerah.

3. Tipe-tipe Pajak Daerah

Peraturan perundang-undangan bidang perpajakan merupakan salah satu produk hukum, oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatan, pelaksanaan, maupun materinya. Hukum selalu bertujuan memberi keadilan, dan sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib (order) hukum. Perpajakan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (2) sebagaimana telah diamandemen dengan Pasal 23 A UUD 1945.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut merupakan dasar konstitusional bagi pembuatan kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Ketentuan dalam Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur bidang perpajakan masih bersifat global sehingga secara yuridis perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah.¹⁶

¹⁵ A.Siagian, *Pajak Daerah sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1990, Hlm 64

¹⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 284

4. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas mempunyai dua fungsi yakni ¹⁷:

a. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan.

c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak.

5. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu ¹⁸:

¹⁷ Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm 49

¹⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Op.Cit., Hlm 51

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

6. Jenis-Jenis pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri dan atau pemerintah dan dipungut secara teratur yang tidak dapat dialihkan kepada wajib pajak lain dan wajib diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat yang sudah ditetapkan oleh peraturan.

b) Pajak Tidak Langsung.

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri dan atau pemerintah dan dipungut secara teratur dan suatu saat dapat dibebankan kembali kepada wajib pajak lain dan wajib diselesaikan pada saat yang sudah ditetapkan oleh peraturan.¹⁹

¹⁹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm 38

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya.²⁰

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.²¹

Sementara itu pembaharuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimulai tahun 1983 berhasil menetapkan beberapa macam Pajak Nasional/ Pusat sebagai berikut :

a) Pajak Penghasilan

Penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 January 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 jis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, sebab di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

²⁰ Munawar Ismail, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2001, Hlm 61

²¹ Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Op.Cit., Hlm 34

Subjek Pajak Penghasilan adalah 1). Orang pribadi, 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 3) Badan, 4) Bentuk Usaha Tetap.

b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Atas Barang Mewah

Pengenaan Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dapat dilakukan beberapa kali mengikuti perjalanan Barang kena pajak (contoh : Barang Kena Pajak dari Pabrik ke Agen, Agen ke Dealer, Dealer Ke Konsumen). Pada hakekatnya, yang akan menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah pihak konsumen. Akibat pemungutan pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dilakukan beberapa kali, maka setiap Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran.

c) Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Selanjutnya guna menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, dan mendorong peningkatan kesadaran dan kepastian hukum dan keadilan, mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka perlu diadakan perubahan undang-undang tersebut. Selanjutnya undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

d) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, dan kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.

e) Bea Peroleh hak Atas Tanah Dan Bangunan

Undang-undang yang mengatur Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang ini ada beberapa obyek pajak yang tidak dikenakan bea Perolehan Hak atas tanah dan/ atau Bangunan yang diperoleh antara lain :

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik.
2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan/perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha.
4. Orang Pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.²²

Jenis pajak daerah dibedakan menurut pemerintah daerahnya, yakni :

a). Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan.

²² Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Op.Cit., Hlm 131-151

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu objeknya adalah penyerahan kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang dikuasai selama 12 bulan tidak termasuk sewa beli. Subjek pajaknya adalah wajib pajak pribadi dan badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu objeknya adalah bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor termasuk kendaraan di air, subjek pajaknya adalah wajib pribadi dan badan yang menjadi (pengguna) bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Air permukaan yaitu objeknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan permukaan, subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak Rokok yaitu objeknya adalah konsumsi rokok, subjek pajaknya adalah konsumen rokok, Tarif pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

b). Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas ²³:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir

²³ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Op.Cit., Hlm 205-208

8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan
11. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

7. Unsur-Unsur Dan Ciri-Ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah ²⁴:

- a). Adanya penguasaan pemungut pajak
- b). Adanya subjek pajak
- c). Adanya objek pajak
- d). Adanya masyarakat atau kepentingan umum
- e). Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
- f). Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Ciri-ciri yang melekat pada pajak ²⁵:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

²⁴ Rachmad Soemitro, *Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT.Eresco, Jakarta, Hlm 34

²⁵ Ibid, Hlm 39

- 3) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.
- 5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

8. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu ²⁶:

a) Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (*non discrimination*), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari.

b) Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum.

²⁶ Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004, *Hukum Pajak* Edisi Revisi, Hlm 27

Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

c) Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

d) Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

9. Sistem Pajak

Mangkoesoebroto mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut²⁷:

a) Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

b) Biaya Administrasi yang minimal

²⁷ Brotodihardjo, R.Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1993, Hlm 67

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

c) Pelaksanaan (enforcement)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (enforceable). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

d) Dapat diterima oleh masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

B. Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dibagi atas daerah-daerah dan Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengurus dan mengembangkan pemerintahannya sendiri untuk

mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi dapat di artikan administrasi dalam arti administrasi institusional dan administrasi dalam arti fungsional, administrasi dalam institusional (kelembagaan) yakni keseluruhan orang baik secara individu maupun secara kelompok, bersama-sama menjalankan aktifitas-aktifitas kearah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan administrasi dalam arti fungsional suatu tindakan secara sadar dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi agar tujuan dapat tercapai.

Pemerintah dapat dipahami menjadi dua pengertian atau makna, yakni pemerintah sebagai fungsi dan pemerintah sebagai organisasi. Pemerintah sebagai fungsi yaitu aktifitas atau kegiatan pemerintah, sedangkan pemerintah dalam arti organisasi pemerintah yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah, terdiri dari pribadi-pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik, serta badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum yang telah dibentuk dan oleh karena itu harus dianggap termasuk dalam pihak pemerintah sebagai jawatan umum.²⁸

Agar pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat berjalan dengan baik, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur dengan undang-undang. Daerah perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup supaya dapat mengurus rumah tangganya

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Hlm.6-10

sendiri. Biaya rumah tangga daerah diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut.²⁹

1. Pemerintah Pusat, dalam bentuk:

- a. Subsidi, sumbangan, atau bantuan Pemerintah Pusat.
- b. Pinjaman dari luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
- c. Sumber-sumber penghasilan yang semula merupakan wewenang Pemerintah Pusat, tetapi kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sumber-sumber keuangan di daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

- a) Hasil pajak daerah;
- b) Hasil retribusi daerah;
- c) Hasil perusahaan daerah;
- d) Dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Kekuasaan dan wewenang Pemerintah Daerah sebenarnya adalah pelimpahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Jadi, apabila dilihat dari segi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah otonom adalah organ Pemerintah Pusat. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah pemerintah otonom. Hal ini jelas terlihat dari pengangkatan kepala daerah. Pengangkatan ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tugas dan wewenang Pemerintahan daerah otonom harus dijelaskan dengan tegas. Dengan demikian,

²⁹ C.S.t.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.11

tidak akan terjadi bahwa suatu wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan dikerjakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintahan Daerah atau sama sekali tidak dikerjakan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.³⁰

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang diberikan kepada daerah dan struktur Pemerintah Daerah.

C. Sistem Perpajakan Daerah

Sistem perpajakan (tax System) adalah pola pelaksanaan perpajakan yang terkordinasi secara serasi meliputi tax policy, tax law dan tax administration. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Untuk memwujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis (sinegris). Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan daerah. Di sisi lain, usaha pelaksanaan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan sederhana yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang juur bersih dan peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak.³¹

³⁰ Ibid

³¹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah Ed Revisi*, Yogyakarta, UII Pres, 2005, Hlm 66

D. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor, yaitu jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagai tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
2. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini ³²:

- a. Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satuan daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merek kendaraan bermotor.
- e. Tahun kendaraan bermotor.
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.

³² Marihot P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Op.Cit., Hlm 143

g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini ³³:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain jenis mesin yang 2 tak dan 4 tak dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari satu berarti kendaraan bermotor tersebut berpengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pembagian Menteri Keuangan. Tabel ini ditinjau setiap tahun. Dengan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran.

³³ Ibid, Hlm 145

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang meliputi NJKB dan bobot ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur.

E. Aturan Hukum Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar ³⁴:

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Cara Menghitung Denda Pajak STNK Motor dan Mobil, sebenarnya denda atas keterlambatan pembayaran pajak ada 2 kategori:

- a. Denda atas PKB.
- b. Denda atas SWDKLLJ.

Apabila Anda perhatikan di STNK, pada saat perpanjangan tahunan hanya 2 kategori di atas yang kita bayar. Nah, begitu juga apabila Anda terlambat memperpanjang masa berlaku STNK maka 2 kategori itu yang akan dikenakan denda, cara perhitungan dendanya sebagai berikut :

³⁴ PP No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor atau mobil Anda terlambat baru 3 bulan, maka cara perhitungannya : $PKB \times 25\% \times (3/12)$, jika 6 bulan, $PKB \times 25\% \times (6/12)$, begitu seterusnya.

2. Denda atas SWDKLLJ, ini yang biasanya membuat orang termehek-mehek. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar 100.000, sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000.

Catatan :

- a. Denda PKB dihitung per tahun dan bulan, tidak ditotalkan jadi berapa bulan.
- b. Sanksi SWDKLLJ dihitung per Tahun.

Contoh Kasus Mobil:

Mobil Bpk Andre terlambat sekitar 3 bulan dari masa berlakunya, PKB sebesar 1.500.000. Maka cara perhitungan pajak yang harus dibayar + dendanya:

1. PKB : 1.500.000
2. SWDKLLJ : 143.000
3. Total : 1.643.000

Denda:

- a. PKB : $1.500.000 \times 25\% \times (3/12) = 93.750$
- b. SWDKLLJ : 100.000
- c. Total Denda : 193.000
- d. Total yang harus dibayar : $1.643.000 + 193.000 = 1.836.000$

Contoh Kasus Motor:

Motor Bpk. Agus terlambat sekitar 3 bulan dari masa berlakunya, PKB sebesar 150.000. Maka cara perhitungan pajak yang harus dibayar + dendanya :

1. PKB : 150.000
2. SWDKLLJ : 35.000
3. Total : 185.000

Denda:

- a. PKB : $150.000 \times 25\% \times (3/12) = 9.375$
- b. SWDKLLJ : 32.000
- c. Total Denda : 41.375
- d. Total yang harus dibayar : $185.000 + 41.375 = 226.375$

Perhitungan real akan sedikit berbeda, karena Samsat menggunakan komputerisasi yang memungkinkan perhitungan keterlambatan secara harian, sedangkan perhitungan di atas berdasarkan bulan untuk mempermudah saja. Perhitungan di atas berlaku untuk daerah DKI dan beberapa wilayah Samsat lainnya (tidak semua Samsat).³⁵

F. Ketentuan Pidana

Wajib pajak PKB, yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan

³⁵ Diakses dari <http://www.scg.web.id/2012/09/perhitungan-denda-pajak-stnk-motor-mobil.html>. 21 September, 2016, 19.48

ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

G. Sanksi dan Hukum

Hukum tanpa sanksi tidak akan mungkin dapat ditegakkan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum diperlukan adanya sanksi. Sanksi hukum itu bersifat formal, artinya bahwa sanksi khusus ini hanya dapat dijatuhkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu yang oleh hukum memang diberi kewenangan secara eksplisit untuk itu. Dalam hukum publik (termasuk hukum pajak yang mengatur tentang retribusi) tidak ada pilihan selain harus dipatuhi dan sanksi dalam hukum politik merupakan alat utama memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. lebih-lebih hukum pajak yang memberikan kewajiban kepada para warganya untuk ikut serta dalam pembiayaan Negara.

Ada 2 (dua) macam sanksi yang dikenal dalam hukum, yang pertama adalah sanksi retributive (bersifat pembalasan) dan yang kedua sanksi restitutif (bersifat memulihkan)³⁶. Sanksi retributive dijatuhkan kepada pelanggar larangan,

³⁶ Suparman Marzuki, *Modul I Sosiologi Hukum*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.

sedangkan sanksi restitutif dijatuhkan kepada para pelanggar kewajiban. Dan untuk menilai keefektivitasan suatu sanksi dapat dilihat karakteristik berikut ³⁷:

1. Karakteristik ancaman atau imbalan

Hakikat sanksi dalam hukum mempunyai peranan penting. Sanksi dapat positif yang berupa imbalan yang diberikan kepada orang yang berjasa menunjukkan adanya tindak pidana. Akan tetapi, sanksi dapat juga bersifat negatif yang dapat mempunyai berbagai bentuk penyiksaan atau penderitaan berupa denda, hukuman kurungan, hukuman mati atau pencabutan hak yang ada.

2. Karakteristik subyek hukum yang terkena sanksi

Sifat si pelaku juga mempunyai pengaruh terhadap efektivitas sanksi sikap pelaku ini tergantung pada faktor-faktor yang datanginya dari luar.

3. Karakteristik perilaku atau perbuatan yang harus dikendalikan

Disamping beratnya hukuman, kecepatan pelaksanaan hukuman negatif atau imbalan positif memegang peranan yang sangat penting. Suatu hukuman yang cepat dijatuhkan dan suatu imbalan positif yang cepat diberikan mempunyai efek lebih besar daripada hal itu ditunda-tunda sampai tidak menentu.

Salah satu sanksi yang terdapat dalam hukum pajak adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi jika dibandingkan dengan sanksi pidana lebih lunak. Akan tetapi, walaupun lebih lunak tidak berarti pengaruhnya lebih lunak, bahkan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.82.

sebaliknya mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi administratif ini penerapannya akan lebih efektif lagi jika dibarengi dengan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga wajib pajak dan wajib retribusi menjadi sadar pentingnya membayar pajak dan retribusi.

Sanksi administratif bagi wajib pajak dan retribusi tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berbunyi :

“Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.”

H. Pengertian Pajak dan Zakat dalam islam

Di dalam Hukum Islam ada karakteristik mengenai Pajak dan Zakat. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *الْعُسْرُ* (Al-Ustyr) [2] atau *الْمَكْسُ* (Al-Maks), atau bisa juga disebut *لِضْرِيَّةً* (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” [3]. Atau suatu ketika bisa disebut *الْخَرَاةُ* (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.[4] Sedangkan para pemungutnya disebut *الْمَكْسُ صَاحِبُ* (Shahibul Maks) atau *الْعُسَّارُ* (Al-Asysyar). Dalam Sudut pandang Islam sendiri terkait dengan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di DIY harus selaras dan senafas dengan contoh-contoh yang bersumber utama pada Al-Qur’an dan Fikih *Siyasah* tersebut yang antara lain

adalah : (1) Asas Amanah, (2) Asas Tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), (3) Asas maslahat (*al-mashlahah*), dan (4) Asas Pengawasan (*al-muhasabah*).³⁸

Dalam pandangan Islam, peraturan yang dibuat negara adalah bagian dari Siyash wadh'iyah, yang dilakukan untuk kemaslahatan rakyat. Kaidah yang dipakai adalah thasarraf al-iman 'ala al-ra'iyah manutun bi al-mashlahah (kebijakan penguasa terhadap rakyatnya didasarkan pada maslahat atau kepentingan bersama) dan peraturan itu disebut *qanun* yang sifatnya memaksa dan jika ada rakyat yang melanggar dikenakan Ta'zir (hukuman yang ditetapkan penguasa).³⁹

meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat, dan kekuasaan yang menekan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan penting, yaitu:

1. Bahwa zakat itu adalah ibadah, dan pajak adalah kewajiban kepada negara.
2. Penetapan nishab dan persentase zakat ditetapkan oleh syariat, maka hukumnya tetap dan tidak berubah. Sedangkan pajak ditetapkan oleh ulil amri, maka merekalah yang menentukan dan menghapuskan.
3. Pajak berhubungan antara warga dan negara. Sedangkan zakat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Seorang muzakki akan membayar zakatnya, meskipun tidak ada yang menagihnya.⁴⁰

³⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18

³⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi negara dalam Perspektif islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 61

⁴⁰ Diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2008/09/22/1106/zakat-dan-pajak/html>, 5 Januari 2017, 21.45

BAB III

**MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Sejarah DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan DIY yang mendasari terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 6 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975 dipimpin oleh Bapak KRT. Tjitro Kusumo, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan


masih dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto sampai tahun 1984, sedangkan pada tahun 1985 s/d 1995 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Sumaryono kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Drs. Suyud dari tahun 1995 s/d 1997. Selanjutnya Biro Keuangan dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyanto dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2008 dibawah pimpinan Bapak Drs. Mulyanto, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Bapak Drs. Bambang Wisnu Handoyo mulai dari tanggal 14 Februari 2008 memimpin BPKD sampai sekarang, yang namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY sejak 15 Februari tahun 2009.

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja, dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi Keuangan terhadap publik.

Ketugasannya:

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebelumnya adalah gabungan dari Bagian Perlengkapan Biro Umum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas : melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan barang daerah.⁴¹



⁴¹ Diakses dari <http://dppka.jogjaprovo.go.id/profil-dppka.html> 7 Oktober, 2016, 17.25

Keterangan: Struktur Organisasi KPPD DI DIY

Gambar G.II.C.2
Struktur Organisasi DPKA DIY



B. Penerapan sanksi denda Pajak kendaraan bermotor (Roda dua dan Roda empat) Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sanksinya yaitu berupa denda administratif tergantung dari Wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri dalam melakukan keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, Pajak itu sifatnya memaksa kenapa bisa dikatakan memaksa karena dana atau iuran dari hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan jalan raya, fasilitas umum dan sumber asli pendapatan daerah sebagian besar disumbangkan melalui hasil dari pungutan pajak.

1. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

1.a. Berlakunya Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak Januari 2012. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kendaraan roda 4 (empat). Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga

yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.⁴²

1.b. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Samsat memiliki petugas di lapangan yang bertugas untuk datang ke rumah wajib pajak yang terdaftar memiliki kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu unit. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain. Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu

⁴² Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 32 tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD.⁴³

1.c. Dampak Berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum.

1.d. Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah

Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang berlaku efektif setelah bulan Januari 2012. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai pihak yang berwenang menangani pajak kendaraan bermotor mengeluarkan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dijelaskan dalam pasal 14.⁴⁴

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi DPPKA DIY Bapak Pendi, Rabu, 26 Oktober 2016

⁴⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 32 tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

1.e. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dalam penerapan pajak progresif denda pajak kendaraan bermotor dibandingkan daerah lainnya, karena di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan by name. By name merupakan kendaraan bermotor roda empat yang tidak terkena pajak progresif karena atas nama kepemilikan hanya memiliki satu kendaraan bermotor roda empat di suatu keluarga. Dengan demikian, apabila kepemilikan atas nama kendaraan bermotor yang sama berjumlah dari satu kendaraan bermotor roda empat terkena pajak progresif sebesar $\frac{1}{2}$ persen dihitung dari banyaknya kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan kendaraan roda dua tidak terkena pajak progresif berapapun jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atas kepemilikan yang sama kecuali kendaraan bermotor roda dua yang mempunyai kapasitas tenaga 1000 cc terkena pajak progresif.

Sedangkan di daerah lain di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penerapan sanksinya berbeda, yaitu pajak progresif berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas. berdasarkan kartu keluarga yang berlaku dengan tempat tinggal yang sama atau alamat yang sama tetap akan terkena pajak progresif berdasarkan jumlah kendaraan bermotor. Oleh sebab itu kenapa aturan itu diterapkan hanya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta karena DIY itu

merupakan kota pelajar dan kota kebudayaan banyak sejumlah orang yang merantau ke Jogja.⁴⁵

C. Jumlah besaran denda bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor

Besaran denda bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membaayar pajak kendaraan bermotor yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak kendaraan bermotor terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan dan paling lama sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan keterlambatan. Dasar hukum nya diatur di dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.⁴⁶

D. Upaya yang dilakukan pihak terkait untuk meminimalisir keterlambatan Pajak

Mendekatkan diri dengan wajib pajak dengan cara samsat keliling, Samsat BPD, Samsat Online, adanya aplikasi samsat jatuh tempo ke kelurahan-kelurahan di namakan support PKB, yang dimaksud dengan support PKB itu semacam blanko penarikan, dan juga penagihan dari pintu ke pintu, langsung ke tempat tujuan Selain

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi DPPKA DIY Bapak Pendi, Rabu, 26 Oktober 2016

⁴⁶ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 32 tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

itu penghambat yang menyebabkan langkah tersebut tidak dapat di minimalisir dengan baik ialah⁴⁷:

1. Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPTD/Samsat.

Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistim baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi Karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan.

2. Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan selain proses penelitian ulang/ pengesahan STNK. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

3. Mengatasi pembayaran PKB / BBNKB via Bank

Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UPTD/Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan system pelayanan antara UPTD/Samsat dengan pihak bank akan sangat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi DPPKA DIY Bapak Pendi, Senin, 31 Oktober 2016

membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK.

4. Mengatasi kelemahan sistim online

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistim online memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di UPTD/Samsat manapun di Jawa Timur. Kelemahan dalam sistim online dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistim online hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim online yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

5. Mengatasi data SPKPKB yang kurang akurat

Untuk mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan control ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada back up data di computer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi.

6. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh Samsat DIY adalah dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UPTD juga

bekerjasama dengan Polri melakukan operasi/Razia di jalan raya, guna menjerang kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak

7. Mengatasi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini pihak UPTD/Samsat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, dengan memasang spanduk-spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya membayar pajak di stasiun-stasiun televisi yang ada di Daerah.

Contoh yang terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta :

a. Di setiap daerah memiliki karakter sendiri-sendiri, di kabupaten Gunungkidul, tunggakan kendaraan pajak bermotor ada 9% yang belum bayar. Dikarenakan 7% orang yang menjadi tenaga kerja di luar Gunungkidul. Pada saat waktu menjelang hari raya idul fitri baru akan dibayarkan, semua disebabkan faktor situasional.

b. Berdasarkan fakta yang didapat selisih 2% dan 1,5% itu karena kebanyakan masyarakat menengah kebawah dan kendaraannya digadai lalu dijual di shorum-shorum, ½% pengusaha kaya yang nakal. Maksudnya mempunyai bus atau kendaraan, ada 10 bus yang laju dan nanti yang di pajakkan atau dibayarkan pajaknya hanya 8 bus dan sisanya 2 tidak dibayarkan pajaknya alasannya sepi atau orderannya tidak ada.

10. Berbeda dengan di kota, di daerah Sleman dan Jogjakarta. orang yang dituju terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, wajib pajaknya tidak ada, tetapi kendaraan bermotornya ada. Di karenakan bukan wajib pajak nya menghindar atau

tidak mau menemui disebabkan yang bersangkutan itu sedang bekerja, wajib pajak bisa dapat ditemui pada malam hari. Dan kadang-kadang orangnya sulit di cari.



BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan di bahas mengenai analisis data dan pembahasan yang digunakan seperti karakteristik responden, analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis dan pembahasan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Karena Indonesia adalah Negara hukum dan hukum sifatnya memaksa dan harus dipatuhi maka salah satu penerapan hukum di Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta karena itu bisa melalui program wajib pajak. Maka, salah satu bentuk produk hukum yang dapat diterapkan yaitu berupa sanksi. Sanksi banyak macamnya tergantung dari sisi mana pelanggarannya. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan yaitu sanksi wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksinya yaitu berupa denda administratif tergantung dari Wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri dalam melakukan keterlambtan membayar pajak kendaraan bermotor, Pajak itu sifatnya memaksa kenapa bisa dikatakan memaksa karena dana atau iuran dari hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan jalan raya, fasilitas umum dan sumber asli pendapatan daerah sebagian besar disumbangkan melalui hasil dari pungutan pajak.

2. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor denda keterlambatan pendaftaran dan pembayaran sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak kendaraan bermotor terhitung setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama sampai dengan 24 bulan keterlambatan.

3. Untuk meminimalisir hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengetahui secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang dikirim langsung kepada Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UPTD /Samsat, diharapkan Instansi terkait dalam Samsat baik dari UPTD, Polri maupun dari Jasa Raharja yang menyatukan visi dan persepsi.

2. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur.

3. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan os-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.
4. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dana perimbangan ke kabupaten kota sebesar 30% di provinsi sebesar 70%. Untuk dana 30% lebih baik digunakan untuk sarana dan prasarana fasilitas umum dan jalan umum yang bermanfaat dan berdampak kemasyarakat.
5. Seharusnya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi negara dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui acara keagamaan, seni, musik, maupun olahraga.
6. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak.
7. Dibuatnya tim khusus dalam kantor samsat untuk memberantas aparat polisi maupun yang terkait yang melakukan pungli.

DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi negara dalam Perspektif islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ahmad Tjahyono Dan Fakhri Husein, *Perpajakan*, UppAmpYkpn, Yogyakarta, 2005
- A.Siagian, *Pajak Daerah sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1990
- Brotodihardjo, R.Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1993
- C.S.t.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah Ed Revisi*, Yogyakarta, UII Pres, 2005
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard., *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta, Salemba Empat, 2004
- Marihot P.Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Mardisamo, *Perpajakan Edisi 3*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995
- Muhammad Djafari Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2007

- Munawar Ismail, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2001
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Litera, Yogyakarta, 2014
- Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Prabawa Utama, *Pemerintahan di Indonesia*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1999
- Rachmad Soemitro, *Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT.Eresco, Jakarta, 1977
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989
- Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak berdasarkan Asas Gotong royong*, Disertasi Unpad, Bandung, 1964
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.82.
- Suparman Marzuki, *Modul I Sosiologi Hukum*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.32 thn 2004 Pasal 2 ayat (1)

Pasal 157,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 32 tahun 2014 tentang Pajak


Kendaraan Bermotor

c. Data Elektronik

<http://www.scg.web.id/2012/09/perhitungan-denda-pajak-stnk-motor-mobil.html>.

<http://dppka.jogjaprov.go.id/profil-dppka.html>

<http://www.dakwatuna.com/2008/09/22/1106/zakat-dan-pajak/html>





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO. BOX. 1133 Tel. (0274) 379178 Fax. 377043 Yogyakarta 55151
e-mail: fh@uii.ac.id

Nomor: 347 /Dek/70/SR/Div. URT/IX/2016
Hal : Ijin Penelitian

1 September 2016 M
29 Dzulqa'idah 1437 H

Kepada
Yth. Petugas Kepolisian Bidang Administrasi
Samsat Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Reza Anggryawan Setya Pamungkas
No. Mahasiswa : 12410469
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jln. Muja-muju No. 940A UHII Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 08164267650
Dosen Pembimbing : Dr. Mustaqiem, SH., M. Si

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"Mekanisme Pertimbangan Hukum Terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di:
Samsat Kota Yogyakarta


Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian, bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Dekan,



[Signature]
Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011



TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609



BAA-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/

Gambar 1. Surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh pihak kampus UII fakultas hukum ditunjukkan kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/369/9/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **347/DEK/70/SR/DIV.URT/IX/2016**
Tanggal : **1 SEPTEMBER 2016** Penhal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **REZA ANGGRYAWAN SETYA PAMUNGKAS** NIP/NIM : **12410469**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **MEKANISME PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY**
Waktu : **29 SEPTEMBER 2016 s/d 29 DESEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang dibenarkan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **29 SEPTEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
4. DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
5. YANG BERSANGKUTAN

Gambar 2. Surat izin melakukan penelitian riset yang dikeluarkan oleh dinas sekretaris daerah DIY di bidang biro administrasi pembangunan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telp. (0274) 562811 psw. 1304 - 1310
YOGYAKARTA 55213

TANDA TERIMA
Nomor : 070/1575

Telah diterima **softcopy (CD)/hardcopy** hasil penelitian/survei/data/pengembangan, dari :

Nama : Reza Anggaryawan Setya Pamungkas
Alamat : Jl Muja Muja No 940 A UH II Yogyakarta
~~RTN/PTS/~~ : Univ Islam Indonesia Yogyakarta
Institusi
Judul : Mekanisme Pertimbangan Hukum Terhadap
Rendahnya Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasar Surat Keterangan/Ijin nomor 070/REG/v/369/9 Tertanggal 30 September 2016

Yogyakarta, 30 November 2016

Penerima,



DIAWALATI NILANSARI

Gambar 3. Surat keterangan telah diterima berupa softcopy (CD) hasil bukti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.